

Maqasid Al-Shari'ah Al-Syatibi VS. Jasser Auda: Perspektif Dinamis dan Sistemik terhadap Kebijakan Publik di Era Globalisasi

Umi Zaidatul Khoeriyah, Yoiz Shofwa Shafrani, Nawangsasi Kusuma Putri
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia
umizaidatulkhoeriyah@gmail.com, shafraniy@uinsaizu.ac.id,
nawangsasi02@gmail.com

ABSTRACT.

This study explores the comparative framework between Abu Ishaq Al-Syatibi and Jasser Auda in interpreting Maqasid Al-Shari'ah within the context of public policy in the globalization era. The research aims to identify the philosophical and methodological shifts from the classical normative approach of Al-Syatibi to Auda's dynamic systemic paradigm. Employing a descriptive qualitative method through a comparative matrix, the study analyzes six dimensions of systemic analysis-cognition, hierarchical interrelatedness, systemic integrity and totality, openness, multidimensionality, and intentionality. Data were obtained from primary and secondary sources that discuss the theoretical foundations and applications of maqasid in Islamic law and public policy. Findings show that Al-Syatibi emphasizes a conservative-normative perspective focusing on the preservation of fundamental values-religion, life, intellect, lineage, and property serving as the foundation for legal stability. Conversely, Jasser Auda promotes a holistic and adaptive interpretation of maqasid that responds to social change and global issues, highlighting human rights, justice, and sustainability. The synthesis of both paradigms provides a comprehensive and integrative framework for formulating public policies that are not only normatively grounded but also contextually responsive to modern societal needs.

Keywords: *Maqasid Al-Shari'ah, Public Policy, Globalization, Al-Syatibi, Jasser Auda*

ABSTRAK.

Penelitian ini mengkaji kerangka komparatif antara Abu Ishaq Al-Syatibi dan Jasser Auda dalam menafsirkan *Maqasid Al-Shari'ah* dalam konteks kebijakan publik di era globalisasi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pergeseran filosofis dan metodologis dari pendekatan normatif klasik Al-Syatibi menuju paradigma sistemik dinamis Jasser Auda. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui analisis matriks komparatif dengan enam dimensi sistemik: kognisi, keterkaitan hierarkis, integritas dan totalitas sistemik, keterbukaan, multi-dimensionalitas, dan intensionalitas. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang membahas fondasi teoritis dan penerapan *maqasid* dalam hukum Islam dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Syatibi menekankan pendekatan konservatif-normatif yang berfokus pada pelestarian nilai-nilai dasar seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk menjaga stabilitas hukum. Sebaliknya, Jasser Auda menawarkan interpretasi *maqasid* yang holistik dan adaptif terhadap perubahan sosial dan isu global, dengan penekanan pada hak asasi manusia, keadilan, dan keberlanjutan. Sinergi antara kedua paradigma ini menghasilkan kerangka komprehensif bagi perumusan kebijakan publik yang berlandaskan norma tetapi tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Kata kunci: *Maqasid Al-Shari'ah, Kebijakan Publik, Globalisasi, Al-Syatibi, Jasser Auda*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai budaya umat manusia. Fenomena ini tidak hanya mengubah pola interaksi sosial, tetapi juga menuntut adanya rekonstruksi terhadap sistem hukum dan etika yang menjadi dasar kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dalam konteks hukum Islam, globalisasi

menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan realitas modern (Fauzian & Istianah, 2025). Oleh karena itu, hukum Islam tidak lagi cukup dipahami secara tekstual-normatif, tetapi perlu dikaji sebagai sistem nilai yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Alfarisi & Anam, 2025).

Sebagaimana dicatat oleh (Muhtarom et al., 2020), tantangan terbesar bagi sarjana hukum Islam saat ini adalah menjaga keseimbangan (*tawazun*) antara preservasi nilai-nilai tradisional dan akomodasi terhadap modernitas. Jika hukum Islam terus dipahami semata-mata sebagai sekumpulan aturan tekstual yang statis dan terisolasi dari konteks sosialnya, ia berisiko kehilangan daya operasionalnya di ruang publik. Oleh karena itu, kebutuhan akan rekonstruksi epistemologi hukum Islam bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan sejarah untuk memastikan syariah tetap menjadi solusi etis bagi permasalahan umat manusia.

Dalam kerangka ini, *Maqasid Al-Shari'ah* menjadi pilar utama dalam memahami tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*). Gagasan maqasid yang pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Abu Ishaq Al-Syatibi dalam karya monumentalnya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* menjelaskan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan untuk menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Bakhri, 2018). Pendekatan klasik ini menekankan pentingnya pelestarian nilai-nilai fundamental tersebut sebagai dasar stabilitas sosial dan moral masyarakat (Utami et al., 2025). Namun, dalam realitas kontemporer yang ditandai oleh percepatan teknologi, globalisasi ekonomi, dan isu-isu hak asasi manusia, model konservatif Al-Syatibi seringkali dianggap kurang responsif terhadap perubahan sosial (Mutmainah et al., 2025).

Sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan tradisional, Jasser Auda memperkenalkan paradigma baru melalui teori sistem (*systemic approach*) yang menafsirkan maqasid secara multidimensional dan terbuka terhadap konteks modern (Murti & Syah, 2021). Pendekatan ini menekankan enam dimensi utama, yaitu *cognitive nature, interrelated hierarchy, wholeness and totality, openness, multidimensionality, dan purposefulness*, yang menjadikan maqasid lebih relevan dalam menjawab persoalan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pembangunan berkelanjutan (Zaprul Khan, 2020). Dengan demikian, teori Auda menawarkan pembaruan konseptual terhadap maqasid, dari yang bersifat konservatif-normatif menjadi sistemik-dinamis, sehingga hukum Islam dapat berperan sebagai instrumen etis dan kebijakan publik yang lebih kontekstual (Fauzi et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan paradigma antara Al-Syatibi dan Jasser Auda dalam memahami maqasid al-shari'ah dapat diaplikasikan dalam formulasi kebijakan publik di era globalisasi. Penelitian ini juga berupaya menjawab sejauh mana sinergi antara pendekatan klasik-normatif dan paradigma sistemik-dinamis mampu menghasilkan kerangka konseptual yang integratif dalam pengembangan kebijakan publik Islam yang adil, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan universal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perbedaan konseptual dan metodologis antara pemikiran maqasid Al-Syatibi dan Jasser Auda; dan (2) mengidentifikasi relevansi dan kontribusi keduanya dalam pembentukan kebijakan publik yang sesuai dengan tuntutan masyarakat global modern.

METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis komparatif (Siregar, 2019). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk membandingkan secara mendalam pemikiran dua tokoh besar dalam studi maqasid al-shari'ah, yaitu Abu Ishaq Al-Syatibi sebagai representasi paradigma klasik dan Jasser Auda sebagai tokoh pemikir kontemporer dengan pendekatan sistemik-dinamis. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kedua paradigma tersebut dapat diaplikasikan dalam perumusan kebijakan publik di era globalisasi.

Jenis dan Sumber Data.

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya asli kedua tokoh, yaitu *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* karya Al-Syatibi dan *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* karya Jasser Auda. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti buku, artikel jurnal, prosiding, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema maqasid al-shari'ah, hukum Islam, dan kebijakan publik kontemporer.

Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber akademik yang relevan menggunakan basis data ilmiah seperti JSTOR, Scopus, dan Google Scholar. Proses seleksi literatur dilakukan secara purposif untuk memperoleh karya yang paling representatif dari kedua tokoh serta publikasi terbaru yang relevan dengan topik penelitian.

Waktu dan Tempat Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada periode Januari hingga Juni 2024 di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena memiliki pusat kajian hukum Islam dan pemikiran maqasid syariah yang aktif, serta akses terhadap berbagai sumber literatur ilmiah nasional dan internasional.

Teknik Analisis Data.

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif sistemik. Analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna dan substansi dari teks-teks primer kedua tokoh, sementara analisis komparatif sistemik diterapkan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan relevansi pemikiran Al-Syatibi dan Jasser Auda dalam konteks kebijakan publik modern. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada enam dimensi sistemik Jasser Auda, yaitu *cognition, hierarchical interrelatedness, systemic integrity and totality, openness, multidimensionality, dan intentionality* (Rofiah, 2016).

Temuan dari proses analisis kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan pemahaman konseptual tentang sinergi antara pendekatan normatif dan sistemik dalam pembentukan kebijakan publik Islam yang kontekstual, adil, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Konsep Maqasid Al-Shari'ah dalam Perspektif Al-Syatibi

Abu Ishaq Al-Syatibi merupakan tokoh sentral dalam pengembangan teori *maqasid al-shari'ah* klasik. Ia menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia melalui perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Hadi & Baihaqi, 2021). Pendekatan Al-Syatibi bersifat normatif-konservatif, di mana hukum dipandang sebagai sistem yang harus menjaga tatanan moral masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum Islam memiliki dimensi hierarkis yang mencakup tiga tingkat kebutuhan manusia: *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).

Pendekatan Al-Syatibi ini memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas hukum Islam yang universal. Namun demikian, paradigma ini dianggap kurang fleksibel dalam menjawab persoalan baru seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan gender (Muis, 2024). Dalam konteks kebijakan publik, pemikiran Al-Syatibi relevan untuk menjamin norma dasar moral dan sosial yang menjadi pijakan etika kebijakan, tetapi belum cukup responsif terhadap dinamika globalisasi.

Paradigma Sistemik Jasser Auda terhadap Maqasid al-Shari'ah

Sebagai respon terhadap keterbatasan paradigma klasik, Jasser Auda memperkenalkan pendekatan sistemik (*systems approach*), yang berupaya menafsirkan maqasid dalam kerangka multidimensi dan dinamis (Priyatna et al., 2025). Pendekatan ini menempatkan maqasid sebagai sistem nilai yang terbuka terhadap perubahan sosial serta menekankan enam dimensi analisis: *cognitive nature*, *interrelated hierarchy*, *wholeness and totality*, *openness*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*.

Auda menegaskan bahwa hukum Syariah harus dipandang sebagai sebuah sistem terintegrasi yang berinteraksi dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Inti dari pendekatan ini adalah penekanan pada enam dimensi analisis yang harus memandu proses ijtihad kontemporer:

Sifat Kognitif (*Cognitive Nature*):

Menegaskan bahwa pemahaman terhadap hukum Syariah harus bersifat rasional, menolak pemahaman dogmatis yang mengabaikan bukti empiris dan akal. Hukum harus dipahami melalui ilmu pengetahuan yang komprehensif.

Hierarki yang Saling Berhubungan (*Interrelated Hierarchy*):

Tujuan-tujuan hukum (*maqasid*) tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin dalam hierarki yang dinamis dan saling menguatkan, menolak pandangan hierarki kaku yang bersifat linier.

Keutuhan dan Totalitas (*Wholeness and Totality*):

Hukum harus dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan utuh. Sebuah aturan tidak boleh dipahami dan diaplikasikan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem hukum dan sistem sosial secara keseluruhan.

Keterbukaan (*Openness*):

Sistem hukum harus terbuka untuk berdialog dan menyerap masukan dari sistem-sistem luar, seperti teknologi, sains, dan perkembangan budaya modern, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai etis fundamental Syariah.

Multidimensionalitas (*Multidimensionality*):

Memperluas cakupan *maqasid* melampaui lima kebutuhan dasar klasik, mencakup dimensi baru seperti kebebasan, kesetaraan, dan keindahan, yang lebih relevan dengan tuntutan zaman.

Bertujuan (*Purposefulness*):

Menekankan bahwa setiap hukum memiliki tujuan etis (*purpose*) yang harus diutamakan. Jika bentuk formal hukum (teks) berbenturan dengan tujuan substantifnya (keadilan), maka tujuanlah yang harus dijadikan prioritas.

Dengan kerangka ini, Auda menolak dikotomi antara teks dan konteks. Ia menilai bahwa *maqasid* bukan hanya alat untuk menjaga nilai, tetapi juga untuk mengembangkan nilai kemanusiaan. Misalnya, konsep *hifz al-din* (menjaga agama) dimaknai ulang menjadi “menjamin kebebasan beragama”, sedangkan *hifz al-mal* (menjaga harta) dikembangkan menjadi “mewujudkan keadilan ekonomi” (Zulfia, 2025). Pemikiran ini membuka ruang bagi hukum Islam untuk lebih inklusif dan adaptif dalam merespons kebutuhan masyarakat modern.

Analisis Komparatif: Al-Syatibi dan Jasser Auda

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara kedua tokoh. Al-Syatibi menekankan stabilitas hukum dan pemeliharaan nilai dasar, sedangkan Auda menekankan dinamika, keterbukaan, dan keberlanjutan sosial. Dalam kerangka kebijakan publik, pendekatan Al-Syatibi lebih cocok digunakan sebagai dasar normatif bagi peraturan yang melindungi nilai-nilai moral, seperti perlindungan anak dan keluarga. Sementara pendekatan Auda lebih sesuai untuk kebijakan progresif yang berorientasi pada keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan (Betawi, 2018).

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Maqasid Al-Syatibi dan Jasser Auda

Aspek	Al-Syatibi	Jasser Auda
Pendekatan	Normatif-Konservatif	Sistemik-Dinamis
Fokus	Pelestarian nilai dasar	Pengembangan nilai kemanusiaan
Struktur Maqasid	Hierarkis (daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat)	Sistemik (umum, khusus, parsial)
Respon terhadap Globalisasi	Terbatas pada teks klasik	Terbuka dan adaptif
Relevansi Kebijakan Publik	Menjaga stabilitas hukum dan moralitas	Mengakomodasi keadilan sosial dan HAM

Sumber: Diolah dari Al-Syatibi (1997) dan Auda (2010)

Sinergi Maqasid dalam Formulasi Kebijakan Publik

Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara dua paradigma ini dapat melahirkan kerangka kebijakan publik Islam yang lebih komprehensif dan kontekstual. Pendekatan Al-Syatibi memastikan dasar moral dan hukum yang kokoh, sedangkan pendekatan Auda memberikan fleksibilitas terhadap perubahan zaman. Dalam konteks globalisasi, integrasi keduanya menghasilkan model kebijakan yang tidak hanya menjamin keadilan sosial, tetapi juga mempertahankan integritas nilai-nilai Islam.

Contohnya, kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia dapat ditinjau melalui sinergi maqasid: *hifz al-nafs* (melindungi kehidupan) dan *hifz al-mal* (melindungi kesejahteraan ekonomi). Sementara itu, kebijakan pemberdayaan perempuan mencerminkan penerapan *hifz al-aql* dan *hifz al-nasl* secara kontekstual dalam kerangka maqasid kontemporer (Hadi & Baihaqi, 2021).

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang maqasid sebagai sistem nilai multidimensional yang relevan dengan konteks global. Secara praktis, temuan ini menawarkan dasar konseptual untuk merumuskan kebijakan publik Islam yang berkeadilan, adaptif, dan berkelanjutan. Pendekatan sistemik Jasser Auda dapat dijadikan landasan bagi pengambil kebijakan Muslim dalam mengintegrasikan nilai maqasid ke dalam strategi pembangunan nasional dan tata kelola sosial yang humanistik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbandingan antara pemikiran maqasid al-shari'ah Abu Ishaq Al-Syatibi dan Jasser Auda menunjukkan adanya evolusi konseptual dari pendekatan konservatif-normatif menuju paradigma sistemik-dinamis. Al-Syatibi menegaskan bahwa maqasid berfungsi menjaga stabilitas hukum Islam melalui perlindungan terhadap lima prinsip dasar agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang bersifat hierarkis dan tekstual. Pendekatan ini memberikan kerangka moral dan legal yang kuat bagi hukum Islam. Sebaliknya, Jasser Auda mengembangkan pemikiran maqasid melalui teori sistem, yang menempatkan maqasid sebagai struktur nilai terbuka, multidimensi, dan berorientasi tujuan. Pendekatan Auda menekankan fleksibilitas hukum Islam agar lebih relevan dengan isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keberlanjutan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara paradigma Al-Syatibi dan Auda menghasilkan model kebijakan publik Islam yang berimbang: normatif dalam prinsip, tetapi adaptif dalam penerapan. Integrasi keduanya mencerminkan kematangan epistemologis maqasid al-shari'ah sebagai fondasi etika kebijakan publik di era globalisasi.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya tidak hanya berhenti pada analisis konseptual, tetapi juga mengarah pada implementasi empiris maqasid al-shari'ah dalam kebijakan publik, ekonomi syariah, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Kajian lanjutan perlu mengembangkan instrumen penilaian kebijakan berbasis maqasid untuk mengukur sejauh mana kebijakan publik mencerminkan nilai kemaslahatan dan keadilan sosial. Selain itu, sinergi antara teori sistemik Auda dan analisis kebijakan kontemporer seperti *policy design framework* serta *human development approach* dapat memperluas peran maqasid al-shari'ah sebagai paradigma etik dan strategis dalam pembangunan berkelanjutan masyarakat Islam modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, A. H., & Anam, K. (2025). Paradigma Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer. *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 143–155.
- Bakhri, S. (2018). Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi

- Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 5(1), 2.
- Betawi, U. (2018). MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN AL-SYATIBI DAN JASSER AUDHA: Usman Betawi. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 32–43.
- Fauzi, M., Putra, A. R., & Mahdi, A. (2025). The Meaning of Consuming Halal Products According to Muslim Millennial Generation in Realizing Of Maqasid Sharia "Maslahah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 10(2), 1–22.
- Fauzian, R., & Istianah, R. (2025). *Pendidikan Islam dan tantangan era globalisasi: Dinamika ekonomi, sosial, budaya, politik, dan reorientasi kebijakan*. CV. Intake Pustaka.
- Hadi, N., & Baihaqi, J. (2021). The motive of CSR practices in Indonesia: Maqasid al-Sharia review. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8(2), 327–352.
- Muhtarom, A., Fuad, S., & Latif, T. (2020). *Moderasi beragama: konsep, nilai, dan strategi pengembangannya di pesantren*. Yayasan Talibuana Nusantara.
- Muis, A. (2024). *Kebebasan Beragama Perspektif Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Tafsir As-Siraj Al-Munir*. Universitas PTIQ Jakarta.
- Murti, A., & Syah, T. A. (2021). Menelaah pemikiran Jasser Auda dalam memahami maqasid syariah. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 60–67.
- Mutmainah, N. K., Tarigan, C. A. B., Hidayah, N., Sitorus, F., & Hayati, F. (2025). PENGARUH AL-SYATIBI TERHADAP EKONOMI ISLAM KONTEMPORER. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 609–617.
- Priyatna, A. R., Nurjanah, S., Hermanto, A., & Zulaikha, S. (2025). Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(1), 1–13.
- Rofiah, K. (2016). Teori Sistem sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam yang Berorientasi Maqashid Al-Syari'ah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda). *Istinbath*, 15(1).
- Siregar, S. S. (2019). *Analisis Strategi Fundaising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform "E-Commerce" (Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat)*.
- Utami, P. R., Marlia, A., Putra, S., Dwiyantri, A., Ridwan, M., & Setiani, A. (2025). Nilai-nilai budaya Islam klasik dalam pembentukan karakter: Upaya revitalisasi untuk generasi bangsa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 212–219.
- Zaprul Khan, S. (2020). *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. IRCiSoD.
- Zulfia, R. (2025). *Perlindungan Hukum Pasca Perceraian Terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Maqasid Syariah*. Universitas Islam Indonesia.